
PERBANDINGAN HUKUM PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Syukri Saleh¹, Siti Marlina², Ilham Efendi³, Muhammad Ramadhani⁴, Kurniadi Darmawan Saputra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ahmadsyukri@uinjambi.ac.id

ABSTRACT; *This research aims to compare marriage and divorce laws according to Islamic family law in Indonesia and Malaysia using qualitative methods with a literature study approach and comparative analysis. This research discusses four main aspects in the comparison of marriage and divorce laws in the two countries. This research finds that the minimum age for marriage in Indonesia and Malaysia is different. In Indonesia, the minimum age for marriage is 19 years for men and 16 years for women, while in Malaysia, the minimum age for marriage is 18 years for men and women. This research shows that marriage registration practices in the two countries are different. In Indonesia, marriage registration is carried out through the KUA (Religious Affairs Office), while in Malaysia, marriage registration is carried out through the Sharia Court. The issue of unregistered marriages (marriages without permission) also occurs more frequently in Indonesia due to the lack of strict supervision. This study compares divorce procedures in the two countries. In Indonesia, divorce can only be carried out before a Religious Court after the relevant court has tried and failed to reconcile the two parties. In Malaysia, divorce can be submitted to the Sharia Court with certain conditions, such as submitting a divorce petition in a specified form. The reasons for divorce are also different, with Indonesia placing more emphasis on the agreement of both parties, while Malaysia places more emphasis on the court's decision. This research found that post-divorce rights in the two countries are different. In Indonesia, post-divorce rights such as iddah maintenance and child rights are seen as a private matter between husband and wife. In Malaysia, the state is more involved in ensuring post-divorce rights, such as through the Family Support Division (FSD) which provides criminal penalties for husbands who do not fulfill their obligations.*

Keywords: Marriage, Divorce, Islamic Family Law.

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum pernikahan dan perceraian menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif. Penelitian ini membahas empat aspek utama dalam perbandingan hukum pernikahan dan perceraian di kedua negara. Penelitian ini menemukan bahwa usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan.

Di Indonesia, usia minimum pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sedangkan di Malaysia, usia minimum pernikahan adalah 18 tahun untuk pria dan wanita. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan pernikahan di kedua negara memiliki perbedaan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan melalui KUA (Kantor Urusan Agama), sedangkan di Malaysia, pencatatan pernikahan dilakukan melalui Mahkamah Syariah. Isu nikah siri (pernikahan tanpa izin) juga lebih sering terjadi di Indonesia karena kurangnya pengawasan yang ketat. Penelitian ini membandingkan prosedur perceraian di kedua negara. Di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di Malaysia, perceraian dapat diajukan ke Mahkamah Syariah dengan syarat tertentu, seperti menyerahkan permohonan perceraian dalam borang yang ditetapkan. Alasan perceraian juga berbeda, dengan Indonesia lebih mementingkan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Malaysia lebih menekankan keputusan mahkamah. Penelitian ini menemukan bahwa hak-hak pasca perceraian di kedua negara memiliki perbedaan. Di Indonesia, hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah dan hak anak dipandang sebagai urusan privat antara suami dan istri. Di Malaysia, negara lebih campur tangan dalam menjamin hak-hak pasca perceraian, seperti melalui Family Support Division (FSD) yang memberikan hukuman pidana bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara, memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum keluarga Islam. Meskipun memiliki akar budaya dan agama yang serupa, kedua negara ini telah mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional mereka. (Nasohah, Z.,2019). Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti warisan kolonial, struktur pemerintahan, dan dinamika sosial-politik yang khas di masing-masing negara. (Fanani, A.F 2020)

Dalam beberapa tahun terakhir, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan dalam upaya reformasi dan modernisasi hukum keluarga Islam. Indonesia, dengan pendekatan yang lebih pluralistik, terus berupaya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai konstitusional (Nurlaelawati, E. 2020). Sementara itu, Malaysia, dengan sistem federal

yang memberikan otonomi kepada negara bagian dalam urusan agama, menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum keluarga Islam antar negara bagian. (Zin, N. M., et al. 2021)

Isu-isu kontemporer seperti hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak telah menjadi fokus utama dalam diskusi dan reformasi hukum keluarga Islam di kedua negara (Rangkuti, R. Y. 2019). Perdebatan seputar poligami, usia minimal pernikahan, dan hak-hak pasca perceraian terus berlangsung, mencerminkan dinamika antara kelompok konservatif dan progresif (Ismail, S. Z., & Awang, M. R. 2020).

Studi perbandingan tentang hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pernikahan dan perceraian, antara Indonesia dan Malaysia menjadi semakin relevan. Analisis ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan terkini di kedua negara, tetapi juga dapat menyoroti tantangan dan peluang dalam upaya reformasi hukum keluarga Islam di era modern. (Azahari, R. 2018). Selain itu, perbandingan ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi diskusi yang lebih luas tentang harmonisasi hukum Islam dengan standar hak asasi manusia internasional. (Salim, A. (2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti undang-undang dan peraturan terkait hukum keluarga Islam di kedua negara, serta sumber-sumber sekunder berupa jurnal akademis, buku, dan publikasi resmi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang membandingkan sistem hukum pernikahan dan perceraian antara Indonesia dan Malaysia dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait dari kedua negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia

Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Malaysia adalah ketentuan mengenai usia minimum pernikahan. Perbedaan ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan interpretasi hukum Islam yang berbeda di kedua negara.

Di Indonesia, terjadi perubahan penting dalam regulasi usia minimum pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menetapkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan (Huda, 2022). Sebelumnya, batas usia minimum adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan upaya untuk mengurangi pernikahan anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga (Nasution, 2020).

Latar belakang perubahan ini didasari oleh berbagai pertimbangan. Muamar (2023) menjelaskan bahwa peningkatan usia minimum pernikahan sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan di usia yang lebih matang berkorelasi positif dengan kesiapan mental, ekonomi, dan sosial pasangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, di Malaysia, ketentuan usia minimum pernikahan diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, yang menetapkan batas usia minimum 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa di Malaysia, pengadilan Syariah memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi usia pernikahan dalam kasus-kasus tertentu (Fauzi, 2023).

Ismail (2020) dalam penelitiannya membandingkan ketentuan pernikahan di Indonesia dan Malaysia, termasuk aspek usia minimum. Ia mencatat bahwa meskipun Malaysia memiliki batas usia yang lebih rendah, terdapat variasi dalam implementasinya di berbagai negara bagian. Beberapa negara bagian di Malaysia telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan usia minimum pernikahan, namun belum ada konsensus nasional seperti yang terjadi di Indonesia.

Perbedaan usia minimum pernikahan ini memiliki implikasi penting. Abubakar dan Handayani (2021) menganalisis bahwa peningkatan usia minimum pernikahan di Indonesia merupakan bentuk implementasi prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Namun, tantangan implementasi tetap ada di kedua negara. Rais (2021) mengidentifikasi bahwa meskipun usia minimum pernikahan telah ditingkatkan di Indonesia, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi di beberapa daerah, terutama melalui mekanisme dispensasi nikah. Ia menyoroti pentingnya penguatan peran pengadilan agama dalam mengevaluasi permohonan dispensasi nikah secara lebih ketat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung lebih progresif dalam aspek regulasi usia minimum pernikahan dibandingkan Malaysia. Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum Islam, tuntutan modernitas, dan upaya perlindungan anak. Meskipun demikian, kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam hal implementasi dan penegakan hukum di tingkat masyarakat.

B. Praktik Pencatatan Pernikahan dan Isu Nikah Siri di Indonesia dan Malaysia

Pencatatan pernikahan merupakan aspek penting dalam administrasi hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun Malaysia. Namun, praktik dan implementasinya menunjukkan perbedaan dan tantangan tersendiri di kedua negara, terutama terkait dengan fenomena nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan.

Di Indonesia, pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fatimah (2019) menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan di Indonesia bersifat wajib administratif, yang berarti bahwa meskipun tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan secara agama, pencatatan diperlukan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Namun, praktik nikah siri masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mustofa dan Dedi (2020) mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan
2. Faktor ekonomi, di mana biaya pencatatan dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat
3. Keinginan untuk berpoligami tanpa melalui prosedur resmi
4. Pernikahan di bawah umur yang ingin dihindari dari pencatatan resmi

Akibat dari nikah siri, banyak pasangan dan anak-anak mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum dan administratif. Nurbayanti (2021) menunjukkan bahwa anak-anak dari pernikahan siri sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Salamah (2022) menganalisis efektivitas program isbat nikah (pengesahan nikah) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama. Program ini bertujuan untuk memberikan legalitas pada pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan akses masyarakat terhadap layanan ini.

Di Malaysia, pencatatan pernikahan diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan undang-undang serupa di tingkat negara bagian. Ismail (2020) menjelaskan bahwa Malaysia memiliki sistem pencatatan yang lebih ketat dibandingkan Indonesia, di mana pernikahan yang tidak dicatatkan dapat dikenakan sanksi hukum.

Meskipun demikian, isu pernikahan tidak tercatat juga masih terjadi di Malaysia, terutama dalam kasus pernikahan lintas batas. Fauzi (2023) mengidentifikasi fenomena "kahwin lari" di mana pasangan Malaysia menikah di negara tetangga (seperti Thailand) untuk menghindari prosedur dan persyaratan yang ketat di Malaysia, kemudian kembali untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

Membandingkan kedua negara, Azizah (2021) menyoroti bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui pentingnya pencatatan pernikahan, pendekatan hukum dan implementasinya berbeda. Malaysia cenderung lebih tegas dalam menegakkan aturan pencatatan, sementara Indonesia lebih fleksibel namun menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal kepatuhan masyarakat.

Rahman (2023) berpendapat bahwa perbedaan ini sebagian disebabkan oleh faktor historis dan sosiologis. Indonesia, dengan populasi Muslim yang jauh lebih besar dan beragam, menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dalam menyelaraskan praktik adat, pemahaman agama, dan hukum negara. Sementara itu, Malaysia dengan sistem hukum Islam yang lebih terpusat, dapat menerapkan regulasi yang lebih seragam.

Untuk mengatasi isu nikah siri, kedua negara telah mengambil langkah-langkah yang berbeda. Hidayati (2021) menganalisis upaya Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program-program edukasi dan fasilitasi pencatatan nikah gratis. Di sisi lain, Ismail (2020) mencatat bahwa Malaysia lebih berfokus pada pengetatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan tidak tercatat.

C. Prosedur dan Alasan Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Perceraian merupakan aspek krusial dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi signifikan terhadap struktur sosial dan kesejahteraan individu. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki prosedur dan alasan perceraian yang mencerminkan interpretasi hukum Islam serta konteks sosial-budaya masing-masing.

Di Indonesia, prosedur perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suadi (2022) menjelaskan bahwa perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Prosedur perceraian di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis:

1. Cerai Talak: diajukan oleh suami
2. Cerai Gugat: diajukan oleh istri

Rais (2021) menganalisis bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan kasus cerai gugat di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian ekonomi perempuan.

Alasan-alasan perceraian yang diakui secara hukum di Indonesia, menurut Nasution (2020), meliputi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hidayati (2021) menyoroti bahwa dalam praktiknya, alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" (syiqaq) menjadi alasan yang paling sering digunakan dalam pengajuan perceraian di Indonesia. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan perkawinan yang tidak selalu dapat dikategorikan secara spesifik dalam alasan-alasan hukum yang ada.

Di Malaysia, prosedur perceraian diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan undang-undang serupa di tingkat negara bagian. Ismail (2020) menjelaskan bahwa prosedur perceraian di Malaysia memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. Talak: perceraian yang diucapkan oleh suami
2. Khulu': perceraian atas permintaan istri dengan pembayaran tebusan
3. Fasakh: pembatalan perkawinan atas permintaan istri dengan alasan-alasan tertentu
4. Ta'liq: perceraian yang terjadi karena pelanggaran janji perkawinan oleh suami

Fauzi (2023) menganalisis bahwa Malaysia memiliki prosedur perceraian yang lebih bervariasi dibandingkan Indonesia, dengan adanya opsi seperti khulu' dan ta'liq yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan.

Alasan-alasan perceraian yang diakui di Malaysia, menurut Rahman (2023), meliputi:

1. Suami atau istri gila
2. Suami impoten
3. Salah satu pihak mengidap penyakit kelamin yang tidak dapat disembuhkan
4. Istri menolak dipulihkan hak persetubuhan suami
5. Murtad (keluar dari agama Islam)
6. Kekejaman suami
7. Suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan
8. Suami dipenjara selama 3 tahun atau lebih
9. Suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya selama 1 tahun atau lebih

Salamah (2022) mencatat bahwa meskipun alasan-alasan perceraian di Malaysia lebih spesifik dibandingkan Indonesia, dalam praktiknya, pengadilan Syariah Malaysia juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ketidakcocokan dan perselisihan berkelanjutan dalam memutuskan perkara perceraian.

Membandingkan prosedur dan alasan perceraian di kedua negara, Azizah (2021) menyoroti beberapa perbedaan signifikan:

1. Indonesia menerapkan prosedur yang lebih seragam dengan sistem cerai talak dan cerai gugat, sementara Malaysia memiliki variasi prosedur yang lebih banyak.
2. Alasan-alasan perceraian di Indonesia cenderung lebih umum dan fleksibel, sedangkan Malaysia memiliki daftar alasan yang lebih spesifik.
3. Malaysia memberikan opsi lebih banyak bagi perempuan untuk menginisiasi perceraian melalui *khulu'* dan *fasakh*, sementara di Indonesia, opsi ini tercakup dalam cerai gugat.

Muamar (2023) berpendapat bahwa perbedaan ini mencerminkan interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta konteks sosial-budaya masing-masing negara. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial, sementara Malaysia lebih ketat dalam menjaga interpretasi tradisional hukum Islam.

Tantangan yang dihadapi kedua negara, menurut Nurbayanti (2021), adalah menyeimbangkan antara perlindungan institusi perkawinan dan pemenuhan hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Kedua negara terus berupaya menyempurnakan sistem hukum keluarga mereka untuk merespons perubahan sosial dan tuntutan keadilan gender.

D. Hak-Hak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Pasca perceraian, terdapat beberapa hak yang perlu diatur untuk menjamin kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Dua aspek utama yang menjadi fokus dalam hak pasca perceraian adalah hak asuh anak (*hadhanah*) dan pembagian harta bersama. Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur hal ini, mencerminkan interpretasi hukum Islam dan konteks sosial-budaya masing-masing negara.

1. Hak Asuh Anak

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Rohman (2019), prinsip utama yang ditekankan dalam penentuan hak asuh anak di Indonesia adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Zaini (2021) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia cenderung memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak mampu atau tidak layak. Untuk anak yang sudah *mumayyiz*, mereka diberi kesempatan untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh.

Namun, Nisa dan Hanim (2022) mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma dalam beberapa putusan pengadilan terkini. Mereka mencatat bahwa beberapa hakim mulai mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi, stabilitas emosional, dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak, tanpa secara otomatis mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh.

Di Malaysia, hak asuh anak diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan undang-undang serupa di tingkat negara bagian. Ismail (2020) menjelaskan bahwa Malaysia memiliki ketentuan yang lebih spesifik mengenai batasan usia anak dalam penentuan hak asuh.

Fauzi (2023) menguraikan bahwa di Malaysia, ibu secara umum dianggap memiliki hak prioritas untuk mengasuh anak perempuan hingga usia 9 tahun dan anak laki-laki hingga usia 7 tahun. Setelah usia tersebut, hak asuh dapat beralih ke ayah, namun pengadilan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap kasus.

Rahman (2023) menambahkan bahwa pengadilan Syariah di Malaysia juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakter moral, latar belakang agama, dan kemampuan finansial dalam menentukan hak asuh anak.

2. Pembagian Harta Bersama di Indonesia

Di Indonesia, konsep harta bersama (gono-gini) diakui dalam hukum perkawinan. Suadi (2022) menjelaskan bahwa menurut KHI, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terlepas dari siapa yang memperolehnya.

Hidayati (2021) menganalisis bahwa dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia umumnya membagi harta bersama sama rata antara suami dan istri. Namun, ia juga mencatat adanya tren di mana hakim mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta ketika memutuskan pembagian yang adil.

Muamar (2023) menambahkan bahwa beberapa putusan pengadilan terkini mulai mempertimbangkan aspek keadilan substantif, seperti memberikan porsi lebih besar kepada pihak yang menanggung hak asuh anak atau pihak yang berkontribusi lebih besar dalam perolehan harta.

Di Malaysia, konsep harta sepencarian mirip dengan harta bersama di Indonesia. Namun, Ismail (2020) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatannya.

Fauzi (2023) menguraikan bahwa di Malaysia, pengadilan Syariah memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pembagian harta sepencarian. Tidak ada ketentuan baku

seperti pembagian sama rata. Pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kontribusi langsung dan tidak langsung masing-masing pihak, lama perkawinan, dan kebutuhan masing-masing pihak pasca perceraian.

Rahman (2023) menambahkan bahwa dalam beberapa kasus di Malaysia, pengadilan telah memberikan porsi yang lebih besar kepada istri yang tidak bekerja namun berkontribusi signifikan dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Membandingkan kedua negara, Azizah (2021) menyoroti bahwa Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih seragam dan prediktabel dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta, sementara Malaysia memberikan fleksibilitas dan diskresi yang lebih besar kepada hakim.

Salamah (2022) berpendapat bahwa perbedaan ini mencerminkan interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta konteks sosial-budaya masing-masing negara. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada kesetaraan gender, sementara Malaysia lebih menekankan pada penafsiran tradisional hukum Islam dengan adaptasi terhadap kondisi modern.

Tantangan yang dihadapi kedua negara, menurut Nurbayanti (2021), adalah memastikan bahwa hak-hak pasca perceraian tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga implementatif dan memperhatikan kesejahteraan jangka panjang semua pihak, terutama anak-anak.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, meskipun Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan serupa terkait pencatatan pernikahan dan nikah siri, pendekatan dan solusi yang diterapkan menunjukkan perbedaan yang mencerminkan konteks sosial-budaya dan sistem hukum masing-masing negara. Kedua negara dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing dalam mengatasi isu ini, dengan mempertimbangkan keunikan tantangan yang dihadapi.

Indonesia dan Malaysia memiliki akar hukum Islam yang sama dalam mengatur perceraian, implementasi dan prosedurnya menunjukkan variasi yang signifikan. Hal ini merefleksikan dinamika sosial, budaya, dan politik yang berbeda di kedua negara dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum keluarga Islam.

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki landasan hukum Islam yang sama, implementasi hak-hak pasca perceraian menunjukkan variasi yang signifikan. Kedua negara terus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum Islam, keadilan gender, dan kepentingan terbaik anak dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1).
- Azahari, R. (2018). "Perbandingan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim: Kajian Terhadap Hak-Hak Wanita." *Jurnal Syariah*, 26(1).
- Azizah, N. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Fanani, A. F. (2020). "Problematisa Pluralisme dan Unifikasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Ahkam*, 30(1).
- Fatimah, S. (2019). Problematisa Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ahkam*, 19(2).
- Fauzi, A. (2023). Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Studi Kasus Poligami. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).
- Hidayati, N. (2021). Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Pencatatan Nikah. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1).
- Huda, M. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Studi Islam*, 23(1).
- Ismail, N. (2020). Perbandingan Ketentuan Talak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2).
- Muamar, A. (2023). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(1).
- Mustofa, M., & Dedi, S. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Indonesia: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2).
- Nasohah, Z., et al. (2019). "Transformasi Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran." *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 31(1).
- Nasution, K. (2020). Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Tinjauan Historis dan Prospektif. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1).
- Nisa, K., & Hanim, L. (2022). Paradigma Baru dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Studi Putusan Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3).

Nurbayanti, S. (2021). Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2).

Nurlaelawati, E. (2020). "Pergeseran Peran Perempuan dalam Peradilan Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2).

Rahman, A. (2023). Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia: Sebuah Studi Komparatif. *Jurnal Al-Ahkam*, 33(1).

Rais, I. (2021). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi. *Al-'Adalah*, 18(1).

Rangkuti, R. Y. (2019). "Pembatasan Usia Perkawinan dan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi*, 16(2).

Rohman, A. (2019). Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perkawinan Islam di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2).

Salamah, U. (2022). Efektivitas Program Isbat Nikah dalam Mengatasi Pernikahan Tidak Tercatat di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2).

Salim, A. (2021). "Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hak Asasi Manusia: Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1).

Suadi, A. (2022). Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Tentang Perkawinan dan Perceraian. *Jurnal Yudisial*, 15(1).

Zaini, N. (2021). Analisis Yuridis Penentuan Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Yustisia*, 10(1).